



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT MADUSARI MURNI INDAH TBK

Dengan ini Direksi PT Madusari Murni Indah Tbk (“Perseroan”) mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jum’at, 26 Februari 2021
Waktu : 10:00 WIB - selesai
Tempat : Equity Tower Lantai 19A
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Mata acara:

Pengakhiran dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Penjelasan :

Mata Acara ini terkait dengan akan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode berikutnya.

Catatan

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
3. Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat wajib mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Kustodian untuk memperoleh KTUR.
4. Mengingat kondisi pandemi penyakit virus Corona 2019 (“Covid-19”) dengan risiko berkelanjutan yang ditimbulkan oleh Covid-19, serta demi kesehatan dan keselamatan Para Pemegang Saham Perseroan maka Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk menggunakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik untuk memberikan suaranya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020, yaitu dengan memberikan kuasa kepada PT Adimitra Jasa Korpora (“Adimitra”), pihak independen yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan

suara dalam Rapat melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai pihak penyedia e-RUPS dengan memilih tipe kuasa "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" dan memasukkan pilihan suara untuk mata acara Rapat.

5. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa tanpa menggunakan fasilitas eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh dari situs web Perseroan <https://www.molindo.co.id> dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Surat Kuasa yang sudah ditandatangani di atas materai harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021.
6. Sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat, bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Mata Acara Rapat tersedia di Kantor Perwakilan Perseroan tempat akan diselenggarakannya Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu Rapat.

Malang, 04 Februari 2021
PT Madusari Murni Indah Tbk
Direksi

PENTING UNTUK DI PERHATIKAN

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN

Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan penyakit virus Corona 2019 ("Covid-19") maka Perseroan sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") akan menerapkan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan sesuai dengan panduan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

- 1. Perseroan tidak akan menyediakan dan/atau membagikan makanan dan minuman selama penyelenggaraan Rapat.**
- 2. Perseroan juga tidak akan menyediakan dan/atau membagikan bingkisan produk kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat.**
3. Para Pemegang Saham Perseroan dihimbau untuk menggunakan alternative pemberian kuasa secara elektronik untuk memberikan suaranya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020, yaitu dengan memberikan kuasa kepada PT Adimitra Jasa Korpora ("Adimitra") selaku pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang telah disediakan oleh KSEI sebagai pihak penyedia e-RUPS dengan memilih tipe kuasa "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" dan memasukkan pilihan suara untuk mata acara Rapat. Pemberian kuasa dan/atau pilihan suara melalui fasilitas eASY.KSEI hanya dapat diubah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa tanpa menggunakan fasilitas eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat menggunakan formulir surat kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh dari situs web perseroan <https://www.molindo.co.id>.

4. Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol kesehatan dan tindakan pencegahan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat sebagai berikut:
 - (i) Wajib selalu menggunakan masker sebelum memasuki Gedung dan selama berada di area Gedung dan/atau ruang Rapat selama Rapat berlangsung. Perseroan tidak menyediakan masker karenanya masing-masing Pemegang Saham atau Kuasanya harus membawa dan memakai masker mereka sendiri.
 - (ii) Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen Gedung tempat penyelenggaraan Rapat. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya dengan suhu tubuh diatas kisaran referensi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau menunjukkan gejala demam, batuk, pilek, gangguan tenggorokan, sesak napas, akan diminta untuk memberikan kuasa kepada Adimitra dan tidak akan

dijijinkan masuk ke dalam Gedung serta dihimbau untuk segera memeriksakan diri ke dokter.

- (iii) Wajib mengisi, melengkapi, dan menyerahkan Surat Pernyataan Kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan. Surat Pernyataan Kesehatan tersebut telah tersedia dan dapat diunduh di situs web Perseroan <https://www.molindo.co.id>.
- (iv) Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* dalam menunggu antrian dengan jarak 1-2 meter sesuai arahan Perseroan dan manajemen Gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- (v) Wajib mengikuti arahan Perseroan dalam hal kapasitas tempat duduk di ruang Rapat sudah tidak lagi tersedia mengingat kewajiban Perseroan untuk menerapkan kebijakan *physical distancing* dalam mengatur tempat duduk dengan jarak 1-2 meter.

Bagi yang tidak mengikuti, tidak menjalankan dan/atau tidak mematuhi penerapan protokol Kesehatan dan tindakan pencegahan tersebut di atas, tidak akan diijinkan masuk untuk menghadiri Rapat.

5. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.